



**ANALISIS EFISIENSI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA  
PASCAPKRISIS FINANSIAL GLOBAL 2008 DENGAN PENDEKATAN  
*DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)***

**SKRIPSI**

Oleh

**Ahmad Faisol  
NIM 110810101034**

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**



**ANALISIS EFISIENSI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA  
PASCAPKRISIS FINANSIAL GLOBAL 2008 DENGAN PENDEKATAN  
*DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)***

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**Ahmad Faisol  
NIM 110810101034**

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Supiyati dan Ayahanda Junaidi Mr yang tiada henti mendoakan dan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, serta kakak dan adikku (Muji Hartono dan Siti Ulfa Nurhayati).
2. Bapak dan Ibu guru semasa belum mengenal huruf hingga dibangku Perguruan Tinggi.
3. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember

## MOTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain (terjemahan Q.S. Alam Nasyrah ayat 6-7)

Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Azza wajalla, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sodaqoh. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya, dalam kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat (HR. Ar-Rabii')

Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan (HR. Abu Dawud)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Faisol

NIM : 110810101034

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Efisiensi Perbankan Syariah Di Indonesia Pascakrisis Finansial Global 2008 Dengan Pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 April 2015

Yang menyatakan,

Ahmad Faisol

NIM 110810101034

**SKRIPSI**

**ANALISIS EFISIENSI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA  
PASCAKRISIS FINANSIAL GLOBAL 2008 DENGAN PENDEKATAN  
*DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)***

Oleh

**Ahmad Faisol**  
**NIM 110810101034**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Prof. Dr. Sarwedi, M.M.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Lilis Yulianti, S.E, M.Si

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Analisis Efisiensi Perbankan Syariah Di Indonesia  
Pascakrisis Finansial Global 2008 Dengan Pendekatan  
*Data Envelopment Analysis* (DEA)  
Nama Mahasiswa : Ahmad Faisol  
NIM : 110810101034  
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan  
Konsentrasi : Ekonomi Moneter  
Tanggal Persetujuan : 26 Maret 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Sarwedi, M.M.  
NIP. 195310151983031001

Dr. Lilis Yuliati, S.E, M.Si  
NIP. 196907181995122001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan IESP

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes  
NIP. 196411081989022001

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Analisis Efisiensi Perbankan Syariah Di Indonesia Pascakrisis Finansial Global 2008 Dengan Pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA)” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Jum’at, 17 April 2015

Tempat : Ruang Sidang IESP

Tim Penguji:

1. Ketua : Dr. Moh. Adenan, M.M.  
NIP. 196610311992031001 (.....)
2. Sekretaris : Fivien Muslihatinningsih, S.E, M.Si.  
NIP. 198301162008122001 (.....)
3. Anggota I : Drs. Sunlip Wibisono, M.Kes.  
NIP. 195812061986031003 (.....)
4. Pembimbing I : Prof. Dr. Sarwedi, M.M.  
NIP. 195310151983031001 (.....)
5. Pembimbing II : Dr. Lilis Yuliati, S.E, M.Si  
NIP. 196907181995122001 (.....)

Foto 4x6 warna

Mengetahui/ Menyetujui,  
Dekan Fak. Ekonomi Universitas Jember

Dr. Moehammad Fathorrazi, S.E, M.Si  
NIP. 196306141990021001

## *Analisis Efisiensi Perbankan Syariah Di Indonesia Pascakrisis Finansial Global 2008 Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)*

**Ahmad Faisol**

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi,  
Universitas Jember*

### **ABSTRAK**

Perbankan syariah memiliki tujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi secara komprehensif dengan berlandaskan pada ajaran islam, pengalaman telah membuktikan bahwa lembaga ini mampu bertahan dari terjangan krisis finansial yang terjadi pada tahun 1997 dan 2008, tetapi *market share*nya belum mampu bersaing dengan perbankan konvensional. Pengukuran efisiensi perbankan syariah dilakukan sebagai indikator yang dapat digunakan untuk peningkatan *market share*. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA), berasumsi *constant return to scale*, pendekatan intermediasi (variabel *input: labor costs, fixed assets, total deposits*) dan (variabel *output: total loans, liquid assets, other income*). Objek penelitian terdiri atas 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 12 Unit Usaha Syariah (UUS). Hasil pengukuran diketahui bahwa pada tahun pengamatan, yaitu tahun 2010-2014 terdapat 1 BUS yang mencapai efisiensi sempurna (100%) secara konsisten, yaitu Bank Maybank Syariah, sementara tingkat efisiensi BUS lainnya mengalami fluktuasi. Fenomena menarik juga terjadi pada UUS, terdapat 1 bank yang mencapai efisiensi (100%) secara istikamah yaitu Bank Permata, sementara UUS yang lain mengalami fluktuasi. Variabel *other income* dan *liquid assets* adalah faktor utama inefisiensi. Selain mengetahui tingkat efisiensi secara relatif, DEA juga menunjukkan bank yang dapat dijadikan acuan agar bank yang inefisien mampu mencapai efisiensi 100%, dan nilai target yang seharusnya dicapai, maka perbaikan efisiensi ini menjadi syarat bagi perbankan syariah sebagai entitas kelembagaan keuangan islam agar memiliki daya saing. Uji beda dengan *Mann Whitney U Test* dihasilkan nilai signifikansi sebesar  $0,664 > 0,05$ , sehingga disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat efisiensi BUS dan UUS.

**Kata kunci:** perbankan syariah, efisiensi, DEA, *market share*.

*Efficiency Analysis of Islamic Banking In Indonesia Post-Crisis Global Financial  
2008 With Approach Data Envelopment Analysis (DEA)*

**Ahmad Faisol**

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi,  
Universitas Jember*

**ABSTRACT**

Islamic banking has a goal to encourage economic development in a comprehensive manner on the basis of the teachings of Islam, experience has proven that this institution is able to withstand the brunt of the financial crisis that occurred in 1997 and 2008, but the share market has not been able to compete with conventional banking. Measurement of the efficiency of Islamic banking is done as an indicator that can be used to increase market share. Efficiency measurements carried out by the method of Data Envelopment Analysis (DEA), assume constant returns to scale, the intermediation approach (input variables: labor costs, fixed assets, total deposits) and (output variables: total loans, liquid assets, other income). The object of research consists of 11 Islamic Commercial Banks and 12 Islamic Business Unit. The measurement result is known that in the year of observation, ie 2010-2014, there were 1 BUS who achieve perfect efficiency (100%) consistently, namely Bank Maybank Syariah, while the other BUS efficiency rate fluctuation. Interesting phenomenon also occurs in the UUS, there is one bank that achieve efficiency (100%) istiqomah namely Bank Permata, while others UUS fluctuated. The variable of other income and liquid assets is the main factor of inefficiency. In addition to knowing the level of relative efficiency, DEA also showed that banks can be used as a reference so inefficient bank is able to achieve 100% efficiency, and value targets that should be achieved, then the efficiency improvement is a requirement for Islamic banking entities Islamic financial institutions in order to have a competitive edge. Different test with Mann Whitney U Test produced a significance value of  $0.664 > 0.05$ , so that concluded there was no significant difference in the level of efficiency BUS and UUS.

**Keywords:** Islamic banking, efficiency, DEA, market share.

## RINGKASAN

**Analisis Efisiensi Perbankan Syariah Di Indonesia Pascakrisis Finansial Global 2008 Dengan Pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA);** Ahmad Faisol, 110810101034; 2015: 52 halaman; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terjadi pada jaringan kantor dan jumlah bank, serta total aset yang meningkat secara signifikan pasca diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga lembaga intermediasi ini memiliki kepastian hukum yang lebih spesifik, akan tetapi *market share*nya belum mampu bersaing dengan perbankan konvensional, maka perlu dilakukannya pengukuran efisiensi sebagai indikator yang dapat digunakan untuk peningkatan *market share*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi relatif perbankan syariah, dan upaya yang harus dilakukan bagi bank yang tidak efisien agar mencapai efisiensi sempurna (100%), serta mengetahui perbedaan tingkat efisiensi antara bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan metode *data envelopment analysis* (DEA), berasumsi *constant return to scale* (CRS), dan pendekatan intermediasi dalam penggunaan variabel, sehingga (*labor costs, fixed assets, dan total deposits*) sebagai variabel *input*, serta (*total loans, liquid assets, dan other income*) sebagai variabel *output*. Jenis bank syariah yang digunakan sebagai objek penelitian adalah 11 bank umum syariah dan 12 unit usaha syariah, dipilih atas pertimbangan tertentu (*purposive sampling*). Data diperoleh dari *website* bank yang bersangkutan, dan laporan publikasi pada Bank Indonesia atau OJK.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa pada tahun pengamatan, yaitu tahun 2010-2014 terdapat 1 bank umum syariah yang mencapai efisiensi sempurna secara konsisten, yaitu Bank Maybank Syariah, dan 1 bank yang tidak pernah

mencapai tingkat efisiensi sempurna, yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah, sementara tingkat efisiensi pada 9 bank yang lain mengalami fluktuasi. Fenomena menarik juga terjadi pada unit usaha syariah, terdapat 1 bank yang mencapai efisiensi sempurna secara istikamah yaitu Bank Permata, dan 2 bank yang tidak pernah keluar dari zona inefisien yaitu Bank Danamon dan Bank Pembangunan Daerah Riau, sementara gejolak efisiensi juga dialami pada 9 unit usaha syariah yang lain. Variabel *other income* dan *liquid assets* adalah faktor utama inefisiensi. Selain mengetahui tingkat efisiensi secara relatif, DEA juga menunjukkan bank yang dapat dijadikan acuan agar bank yang inefisien mampu mencapai efisiensi 100%, dan nilai target yang seharusnya dicapai, maka perbaikan efisiensi ini menjadi syarat bagi perbankan syariah sebagai entitas kelembagaan keuangan islam untuk meningkatkan *market share*, ketika setiap individu perbankan memiliki fondasi yang kuat maka kemakmuran bersama dapat dicapai.

Untuk mengetahui adanya perbedaan atau tidak pada tingkat efisiensi BUS dan UUS, dilakukan uji beda dengan *Mann Whitney U Test* yang melalui beberapa tahap pemenuhan asumsinya, yaitu (i) Uji normalitas *Lilliefors* dan *Shapiro Wilk* yang menunjukkan nilai *significant* (*p value*) sebesar 0,000 atau  $< 0,05$  yang berarti data tidak berdistribusi normal, sehingga sudah memenuhi bagian dari asumsinya, sebab apabila data berdistribusi normal uji *Independent T Test* lebih tepat digunakan dari pada *Mann Whitney U Test*. (ii) Uji homogenitas menggunakan metode *Levene's test*, diperoleh nilai *significant* (*p value*) 0,638 atau  $> 0,05$  yang berarti varian kedua kelompok sama atau homogen, maka asumsi homogenitas telah terpenuhi. (iii) Tahap terakhir pengujian *Mann Whitney U*, diperoleh bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai efisiensi BUS dan UUS periode 2010-2014, dengan nilai signifikansi 0,664  $> 0,05$ , hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi nasabah atau masyarakat, bahwa dengan bertransaksi baik di BUS maupun UUS ketenangan secara emosional akan tetap dirasakan karena sistem yang diterapkan sama-sama berlandaskan islam.

## PRAKATA

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Efisiensi Perbankan Syariah Di Indonesia Pascakrisis Finansial Global 2008 Dengan Pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Sarwedi, M.M. dan Dr. Lilis Yuliati, S.E, M.Si selaku (Dosen Pembimbing I dan II) yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam penulisan skripsi ini;
2. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Ibunda Supiyati dan Ayahanda Junaidi Mr, terimakasih yang tak terhingga ananda ucapkan atas doa, dukungan, kasih sayang, kerja keras, kesabaran dan pengorbanan selama ini; serta kakak dan adikku (Muji Hartono dan Siti Ulfa Nurhayati) atas kasih sayang, doa, dan motivasinya;
4. Keluarga besar IESP & Konsentrasi Moneter 2011, Pejuang KURUSETRA, Kader Anti Narkoba UNEJ atas kebersamaan dan kerjasamanya;
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan.

Jember, April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Perumusan Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
<b>2.1 Landasan Teori</b> .....	<b>8</b>
2.1.1 Perbankan Syariah .....	<b>8</b>
2.1.2 Teori Efisiensi .....	<b>22</b>

2.1.3 Efisiensi Perbankan .....	29
2.1.4 Hubungan <i>Input</i> dan <i>Output</i> Dalam Pengukuran Efisiensi Bank .....	32
<b>2.2 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>34</b>
<b>2.3 Kerangka Konseptual .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data .....</b>	<b>39</b>
<b>3.2 Populasi dan Sampel .....</b>	<b>39</b>
<b>3.3 Metode Analisis Data .....</b>	<b>40</b>
3.3.1 Metode Pengukuran Efisiensi (DEA) .....	40
3.3.2 Uji Beda <i>Mann Whitney U Test</i> .....	47
<b>3.4 Definisi Operasional Variabel .....</b>	<b>48</b>
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
<b>4.1 Konfigurasi Perbankan Syariah .....</b>	<b>51</b>
<b>4.2 Analisis Data .....</b>	<b>53</b>
4.2.1 Hasil Pengukuran Efisiensi BUS .....	53
4.2.2 Hasil Pengukuran Efisiensi UUS .....	58
4.2.3 Capaian Efisiensi Tiap Variabel BUS dan UUS Tahun 2010-2014 .....	61
4.2.4 Persentase Perbaikan Efisiensi Tiap Variabel BUS dan UUS Tahun 2010-2014 .....	62
4.2.5 Perbandingan Tingkat Efisiensi BUS dan UUS Di Indonesia Tahun 2010-2014 .....	65
<b>4.3 Pembahasan</b>	
4.3.1 Preskripsi Hasil Pengukuran Efisiensi .....	66
4.3.2 Verifikasi Metodologis .....	68
4.3.3 Preskripsi Peningkatan Efisiensi Perbankan Syariah ..	69
<b>BAB 5. PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>76</b>

<b>5.2 Saran .....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>82</b>



**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
1.1 Jaringan Kantor Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2008- September 2014 .....	2
1.2 Perkembangan Aset, DPK, dan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2008-September 2014 (dalam miliaran rupiah).....	3
1.3 Rasio Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2008- September 2014 (dalam persen) .....	4
2.4 Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional.....	12
2.5 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu .....	35
3.6 Bank Syariah .....	40
4.7 Tingkat Efisiensi Bank Umum Syariah Tahun 2010-2014 (persen)...	54
4.8 <i>BUS Reference</i> .....	56
4.9 Simulasi Pengukuran <i>BUS Reference</i> Bagi Bank Panin Syariah Tahun 2010 (dalam jutaan rupiah) .....	57
4.10 Nilai Target Bank Panin Syariah (BPS) Tahun 2010 .....	58
4.11 Tingkat Efisiensi Unit Usaha Syariah Tahun 2010-2014 (persen) ....	59
4.12 <i>UUS Reference</i> .....	60
4.13 <i>Tests of Normality</i> .....	65
4.14 <i>Test of Homogeneity of Variance</i> .....	66
4.15 Hasil Uji Beda <i>Mann-Whitney U</i> .....	66

**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
2.1 Garis Batas Produksi .....	23
2.2 Efisiensi Teknis dan Efisiensi Alokatif .....	25
2.3 Pengukuran Efisiensi Berorientasi <i>Input Output</i> Serta <i>Return to Scale</i> .....	27
2.4 Efisiensi Teknis dan Alokatif dari Pendekatan Berorientasi <i>Output</i> ..	28
2.5 Kerangka Konseptual.....	38
4.6 Grafik Perkembangan Aset, DPK, dan Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia .....	52
4.7 Persentasi Capaian Efisiensi Tiap Variabel BUS Dan UUS Tahun 2010-2014 .....	61
4.8 Persentasi Perbaikan Efisiensi Tiap Variabel BUS Dan UUS Tahun 2010-2014 .....	63

DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
<b>A. Data Mentah .....</b>	<b>82</b>
<b>A.1 Nilai Variabel <i>Input</i> dan <i>Output</i> Bank Umum Syariah Tahun         2010-2014 .....</b>	<b>83</b>
<b>A.2 Nilai Variabel <i>Input</i> dan <i>Output</i> Unit Usaha Syariah Tahun         2010-2014 .....</b>	<b>79</b>
<b>B. Hasil Olah Data Metode DEA Pada BUS .....</b>	<b>86</b>
<b>B.1 Tahun 2010 .....</b>	<b>86</b>
B.1.1 Nilai Efisiensi Relatif Tahun 2010 .....	86
B.1.2 Bank <i>Benchmark</i> Efisiensi Tahun 2010 .....	86
B.1.3 Nilai Aktual Dan Target Efisiensi Tahun 2010 .....	88
<b>B.2 Tahun 2011 .....</b>	<b>90</b>
B.2.1 Nilai Efisiensi Relatif Tahun 2011 .....	90
B.2.2 Bank <i>Benchmark</i> Efisiensi Tahun 2011 .....	90
B.2.3 Nilai Aktual Dan Target Efisiensi Tahun 2011 .....	92
<b>B.3 Tahun 2012 .....</b>	<b>94</b>
B.3.1 Nilai Efisiensi Relatif Tahun 2012 .....	94
B.3.2 Bank <i>Benchmark</i> Efisiensi Tahun 2012 .....	94
B.3.3 Nilai Aktual Dan Target Efisiensi Tahun 2012 .....	96
<b>B.4 Tahun 2013 .....</b>	<b>98</b>
B.4.1 Nilai Efisiensi Relatif Tahun 2013 .....	98
B.4.2 Bank <i>Benchmark</i> Efisiensi Tahun 2013 .....	98
B.4.3 Nilai Aktual Dan Target Efisiensi Tahun 2013 .....	100
<b>B.5 Tahun 2014 .....</b>	<b>102</b>
B.5.1 Nilai Efisiensi Relatif Tahun 2014 .....	102
B.5.2 Bank <i>Benchmark</i> Efisiensi Tahun 2014 .....	102
B.5.3 Nilai Aktual Dan Target Efisiensi Tahun 2014 .....	104

<b>C. Hasil Olah Data Metode DEA Pada UUS.....</b>	<b>106</b>
<b>C.1 Tahun 2010 .....</b>	<b>106</b>
C.1.1 Nilai Efisiensi Relatif Tahun 2010 .....	106
C.1.2 Bank <i>Benchmark</i> Efisiensi Tahun 2010 .....	106
C.1.3 Nilai Aktual Dan Target Efisiensi Tahun 2010 .....	108
<b>C.2 Tahun 2011 .....</b>	<b>110</b>
C.2.1 Nilai Efisiensi Relatif Tahun 2011 .....	110
C.2.2 Bank <i>Benchmark</i> Efisiensi Tahun 2011 .....	110
C.2.3 Nilai Aktual Dan Target Efisiensi Tahun 2011 .....	113
<b>C.3 Tahun 2012 .....</b>	<b>115</b>
C.3.1 Nilai Efisiensi Relatif Tahun 2012 .....	115
C.3.2 Bank <i>Benchmark</i> Efisiensi Tahun 2012 .....	115
C.3.3 Nilai Aktual Dan Target Efisiensi Tahun 2012 .....	117
<b>C.4 Tahun 2013 .....</b>	<b>119</b>
C.4.1 Nilai Efisiensi Relatif Tahun 2013 .....	119
C.4.2 Bank <i>Benchmark</i> Efisiensi Tahun 2013 .....	119
C.4.3 Nilai Aktual Dan Target Efisiensi Tahun 2013 .....	122
<b>C.5 Tahun 2014 .....</b>	<b>124</b>
C.5.1 Nilai Efisiensi Relatif Tahun 2014 .....	124
C.5.2 Bank <i>Benchmark</i> Efisiensi Tahun 2014 .....	124
C.5.3 Nilai Aktual Dan Target Efisiensi Tahun 2014 .....	126
<b>D. Rangkaian Olah Data Uji Beda (SPSS 20).....</b>	<b>130</b>
<b>D.1 Hasil Uji Normalitas .....</b>	<b>130</b>
<b>D.2 Hasil Uji Homogenitas .....</b>	<b>130</b>
<b>D.3 Hasil Uji Beda <i>Mann-Whitney U</i> .....</b>	<b>130</b>

**DAFTAR SINGKATAN**



BUS	=	Bank Umum Syariah
UUS	=	Unit Usaha Syariah
BPRS	=	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
DEA	=	<i>Data Envelopment Analysis</i>
CRS	=	<i>Constant Return To Scale</i>
VRS	=	<i>Variable Return To Scale</i>
UKE	=	Unit Kegiatan Ekonomi
DPK	=	Dana Pihak Ketiga
GRES	=	Gerakan Ekonomi Syariah
BI	=	Bank Indonesia
OJK	=	Otoritas Jasa Keuangan
CAR	=	<i>Capital Adequacy Ratio</i>
ROA	=	<i>Return On Assets</i>
ROE	=	<i>Return On Equity</i>
FDR	=	<i>Financing To Deposit Ratio</i>
NPF	=	<i>Non Performing Financing</i>
BOPO	=	Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (UU No. 21 Tahun 2008). Sementara secara kelembagaan bank yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah di Indonesia terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dengan dikeluarkannya deregulasi kebijakan disektor perbankan diantaranya dikenal dengan Paket Kebijakan Oktober atau PAKTO 1988, perbankan Indonesia memiliki keleluasaan dalam hal kelembagaan atau pun ekspansi usahanya, sehingga bank mempunyai peranan yang sangat besar dalam sektor keuangan. Dari data Bank Indonesia (2012) diketahui bahwa perbankan memegang 80% peran dari sektor keuangan di Indonesia saat ini.

Dalam perkembangannya perbankan menghadapi permasalahan yaitu krisis finansial tahun 1998 dan tahun 2008 yang dikenal sebagai krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat. Kedua krisis finansial tersebut memiliki dampak yang berbeda, pada krisis 1998 nilai tukar rupiah mencapai kisaran Rp. 16.000 per Dolar AS dan banyak bank-bank yang bangkrut, sementara krisis tahun 2008 nilai tukar rupiah masih pada tahap kewajaran yaitu kisaran Rp. 9.600 per Dolar AS dan hanya satu bank yang bangkrut yaitu Bank Century yang menjadi masalah polemik hingga saat ini. Perbedaan tersebut tentu dipengaruhi oleh pengalaman buruk saat krisis 1998 yang menjadi pembelajaran dan bentuk antisipasi bagi otoritas yang bersangkutan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih efektif dan efisien, sehingga secara umum perbankan Indonesia masih mampu bertahan dari imbas krisis finansial 2008.

Hal tersebut juga berlaku pada perbankan syariah yang relatif tidak terpengaruh dampak krisis global. Secara kelembagaan perbankan syariah

berkembang dengan pesat, yaitu terjadi peningkatan 5 BUS dan 12 BPRS pada tahun 2010, sementara pada tahun 2009 2 UUS *spin off* menjadi BUS. Secara umum jumlah kantor perbankan syariah mengalami peningkatan dari tahun 2008 hingga 2014, dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jaringan Kantor Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2008-September 2014

Jenis Bank	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Sep-14
<b>Bank Umum Syariah</b>							
- Jumlah Bank	5	6	11	11	11	11	11
- Jumlah Kantor	581	711	1.215	1.401	1.745	1.998	2.139
<b>Unit Usaha Syariah</b>							
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	27	25	23	24	24	23	23
- Jumlah Kantor	241	287	262	336	517	590	425
<b>Bank Pembiayaan Rakyat Syariah</b>							
- Jumlah Bank	131	138	150	155	158	163	163
- Jumlah Kantor	202	225	286	364	401	402	433
<b>Total Kantor</b>	<b>1.024</b>	<b>1.223</b>	<b>1.763</b>	<b>2.101</b>	<b>2.663</b>	<b>2.990</b>	<b>2.997</b>

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (OJK, 2014b), data diolah.

Kebijakan pemerintah juga menjadi faktor perkembangan perbankan syariah yaitu dimulainya *era dual banking system* dengan memungkinkan bank konvensional membuka UUS (UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 72 Tahun 1992), kemudian dengan ditetapkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ini merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya yang lebih spesifik dan memberikan kepastian hukum perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi. Dalam rangka melaksanakan amanah undang-undang tersebut, otoritas perbankan syariah dalam hal ini Bank Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan perbankan syariah di berbagai bidang yang terdiri atas bidang penelitian, pengembangan, pengaturan, pengawasan dan perizinan bank syariah. Pelaksanaan berbagai kebijakan ini utamanya berdasarkan kepada tujuh pilar dalam *blue print* perbankan syariah dan masih dalam koridor arsitektur perbankan Indonesia (API) yang meliputi: (i) sumber daya insani berkualitas tinggi, (ii) regulasi dan supervisi yang efektif, (iii)

infrastruktur yang mendukung, (iv) struktur perbankan yang efektif, (v) aliansi strategis yang sinergis, (vi) pemberdayaan nasabah yang efektif, dan (vii) pengembangan produk dan pasar (Bank Indonesia, 2012). Perkembangan jaringan kantor ini diharapkan juga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap perbankan dan mensukseskan program *finansial inclusion* agar masyarakat *bankable* bertambah. Jika dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 220-an juta orang, dimana mayoritas merupakan muslim, masih sedikit yang bersinggungan dengan perbankan syariah, sehingga peluang yang besar bagi industri perbankan syariah.

Jika dilihat dari perkembangan Aset, DPK (dana pihak ketiga), dan Pembiayaan pada Tabel 1.2, industri perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat. Pertumbuhan total aset perbankan syariah tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset perbankan secara nasional, namun *market share* perbankan syariah terhadap industri perbankan nasional belum mampu mencapai target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Tabel 1.2 Perkembangan Aset, DPK, dan Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2008-September 2014 (dalam miliaran rupiah)

<b>Total</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Sep-14</b>
<b>Aset</b>	49.555	66.090	97.519	145.467	195.018	242.276	244.197
<b>DPK</b>	36.852	52.271	76.036	115.415	147.512	183.534	185.508
<b>Pembiayaan</b>	38.195	46.886	68.181	102.655	147.505	184.120	187.885

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (OJK, 2014b), data diolah.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan otoritas moneter untuk peningkatan pangsa pasar perbankan syariah, seperti dicanangkannya gerakan ekonomi syariah (GRES !) pada tanggal 17 November 2013, yaitu suatu gerakan yang diharapkan mampu meningkatkan akselerasi dan mendorong misi Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia, serta program *iB-Campaign* yang dilakukan oleh Bank Indonesia, OJK, lembaga-lembaga keuangan, pemangku kepentingan, dan akademisi. Sesuai dengan ketentuan UU

No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 68, UUS harus melakukan pemisahan menjadi BUS atau yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya, maksimal dalam jangka waktu 15 tahun sejak diberlakukannya undang-undang atau tahun 2023. Dikhawatirkan dengan peralihan tersebut kreditur ataupun debitur merasa dirugikan karena harus menanggung juga biaya peralihan tersebut. Agar eksistensi perbankan syariah dapat mendorong stabilitas perbankan nasional, maka hal terkait peralihan UUS ke BUS harus disiapkan kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan pihak-pihak terkait dan saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan prinsip syariahnya. Sementara untuk melihat eksistensi dari sisi kinerja perbankan syariah, Bank Indonesia secara masif telah menerapkan beberapa rasio, seperti pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Rasio Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2008-September 2014 (dalam persen)

<b>Rasio</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Sept-2014</b>
<b>CAR*</b>	12,81	10,77	16,25	16,63	14,13	14,42	16,68
<b>ROA</b>	1,42	1,48	1,67	1,79	2,14	2,00	1,09
<b>ROE*</b>	38,79	26,09	17,58	15,73	24,06	17,24	12,58
<b>NPF</b>	1,42	4,01	3,02	2,52	2,22	2,62	3,48
<b>FDR</b>	103,65	89,70	89,67	88,94	100,00	100,32	95,50
<b>BOPO</b>	81,75	84,39	80,54	78,41	74,97	78,21	84,50

\*Hanya data Bank Umum Syariah.

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (OJK, 2014b), data diolah.

Dari sisi permodalan perbankan syariah mengalami penguatan yang dilihat dari rasio CAR yaitu 16,68% pada September 2014 dan penguatan secara umum dari tahun 2008 hingga 2014, ini senada dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu bank yang dinyatakan termasuk sebagai bank yang sehat harus memiliki CAR minimal 8%, Rivai *et al.* (2012:473). Sementara dari tingkat keuntungan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2013 ke September 2014, yaitu rasio laba sebelum pajak (ROA) 1,09% dan rasio laba setelah pajak (ROE) 12,58%. Rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan (NPF)

menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif dan meningkat pada September 2014, ini juga dialami oleh FDR namun likuiditas bank pada September 2014 mengalami penguatan (sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, FDR dibawah 110% artinya likuiditas bank dinilai sehat) dari tahun sebelumnya yaitu 95,50%. Sedangkan tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya mengalami penurunan pada September 2014 yang ditunjukkan oleh rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO sebesar 84,50%. Dari perhitungan berbagai rasio diatas secara umum mengindikasikan adanya peningkatan kinerja pada perbankan syariah.

Pengukuran efisiensi pada bank syariah dapat menjadi suatu indikator penting dalam melihat kemampuan bank syariah untuk bertahan dan menghadapi ketatnya persaingan pada industri perbankan syariah maupun pada persaingan industri perbankan nasional di Indonesia (Firdaus dan Hosen, 2013). Astiyah dan Husman (2006) juga menjelaskan bahwa efisiensi bank bukan hanya sebagai indikator penting dalam perbankan, tetapi juga sarana penting untuk lebih meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Perbankan yang efisien diharapkan dapat memperlancar proses transmisi kebijakan moneter, sehingga kebijakan moneter dapat lebih efektif mencapai sasaran.

Pada penelitian ini dilakukan pengukuran efisiensi pada perbankan syariah mulai tahun 2010 hingga 2014, dengan menggunakan metode DEA agar diketahui eksistensi perbankan syariah pascakrisis finansial tahun 2008 dari segi efisiensi apakah fenomena tersebut berimbas pada perkembangan perbankan syariah di Indonesia, kemudian dilakukan pembenahan jika terdapat bank syariah yang tidak efisien melalui bank acuan yang efisien secara relatif. Pembenahan efisiensi dilakukan agar tidak berdampak secara sistemik terhadap bank syariah lainnya, menjaga dan meningkatkan masyarakat *bankable*, sehingga terciptanya stabilitas sistem perbankan yang kemudian mendorong stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Machmud dan Rukmana (2010) menyebutkan bahwa bank syariah menggunakan sistem bagi hasil (bukan sistem bunga seperti pada bank konvensional) dan *return* yang diberikan kepada nasabah pemilik dana pun ternyata lebih tinggi dari pada bunga deposito yang diberikan oleh bank konvensional, sehingga alasan inilah yang menjadikan bank syariah tetap kokoh dan tidak terpengaruh oleh krisis yang terjadi. Zainal dan Ismail (2012) menyatakan bahwa bank syariah yang efisien juga menunjukkan jasa keuangan yang lebih baik, sehingga akan menarik perhatian lebih deposan dan investor terhadap bank, serta akan meningkatkan industri perbankan dan keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya diharapkan sektor perbankan syariah lebih siap menghadapi *Asean Economic Community 2015* ataupun integrasi keuangan yang direncanakan tahun 2020, serta dapat tercapainya target *market share* yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu 15% pada akhir tahun 2015 dengan jumlah bank 10% dari perbankan nasional.

DEA merupakan metode non-parametrik, prosedur yang didesain untuk mengukur efisiensi relatif suatu DMU (*decision making unit*) yang menggunakan multi *input* dan multi *output* (Pertiwi, 2007). DMU merupakan suatu sumber daya atau unit kegiatan, diantaranya dapat berupa Sekolah, Bank, Rumah Sakit, Universitas, dan lain-lain. Dalam penelitian ini Bank Syariah sebagai DMUnya.

## 1.2 Perumusan Masalah

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia pascakrisis *suprime mortgage* (Amerika Serikat) tahun 2008 menunjukkan perkembangan yang pesat, secara kelembagaan hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1, sehingga problema yang muncul dalam penelitian ini yaitu,

- a. Bagaimana tingkat efisiensi perbankan syariah tahun 2010-2014?
- b. Bagaimana pencapaian efisiensi bank yang inefisien dengan metode DEA?
- c. Apakah terdapat perbedaan efisiensi antara BUS dan UUS tahun 2010-2014?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui,

- a. Tingkat efisiensi perbankan syariah tahun 2010-2014.
- b. Upaya pencapaian efisiensi bank yang tidak efisien dengan metode DEA.
- c. Apakah terdapat perbedaan efisiensi yang signifikan antara BUS dan UUS tahun 2010-2014.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Bagi Penulis  
Memberikan tambahan pengetahuan mengenai perkembangan perbankan syariah, khususnya tentang efisiensi perbankan syariah. Dan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama dibangku perkuliahan.
- b. Bagi Bank
  - 1) Manajer. Dapat digunakan untuk mengetahui kinerja bank terutama pada efisiensi keuangan bank, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman bagi manajer untuk mengambil keputusan di masa mendatang.
  - 2) Nasabah. Dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan kinerja perbankan syariah dalam menjalankan usahanya. Serta sebagai pilihan dalam hal penitipan dana, pengelolaan dana, dan pembiayaan yang tepat.
- c. Bagi Akademisi  
Hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan kepustakaan dan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya dengan permasalahan yang sejenis.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Perbankan Syariah

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas dalam penetapan fatwa di bidang syariah), dalam hal ini fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, dan Badan Arbitrase Syariah Nasional. Secara kelembagaan terdapat tiga jenis bank syariah, sebagai berikut:

- a. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kedudukan jenis bank ini sama halnya dengan bank umum konvensional yaitu memiliki badan hukum sendiri (berdiri sendiri).
- b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kedudukannya setara dengan Bank Perkreditan Rakyat pada jenis bank konvensional. Terdapat perbedaan yang mencolok pada kedua jenis bank ini yaitu penggunaan istilah pembiayaan pada bank syariah dan perkreditan pada bank konvensional.
- c. Unit Usaha Syariah, atau disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berperan sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Terkait dengan operasional UUS, agar prinsip syariah dapat diimplementasikan secara penuh maka pada Pasal 68 (Ketentuan Peralihan) Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa:

“Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah”.

Rivai *et al.* (2012:514) mengartikulasikan bank syariah sebagai lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membayai kegiatan usaha yang halal, serta memiliki peran utama dalam perekonomian yaitu sebagai badan usaha (manajer investasi, investor, dan penyedia jasa layanan) dan badan sosial (pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sadaqah, serta penyaluran *qardhul hasan* atau pinjaman kebajikan).

#### A. Keunggulan Bank Syariah

Selaku regulator, dalam hal ini Bank Indonesia yang kini perannya beralih pada Otoritas Jasa Keuangan, memberikan perhatian yang serius dan bersungguhsungguh dalam mendorong perkembangan perbankan syariah. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa perbankan syariah akan membawa ‘maslahat’ bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Selain itu terdapat beberapa keunggulan, diantaranya (Alamsyah, 2012):

- a) Bank syariah lebih dekat dengan sektor riil karena produk yang ditawarkan, khususnya dalam pembiayaan, senantiasa menggunakan *underlying* transaksi di sektor riil sehingga dampaknya lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu pengembangan keuangan syariah di Indonesia yang lebih bersifat *market driven* dan dorongan *bottom up* dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang juga menjadi faktor bertumpunya pada sektor riil.
- b) Tidak terdapat produk-produk yang bersifat spekulatif (*gharar*) sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari *direct hit*

krisis keuangan global. Secara makro, perbankan syariah dapat memberikan daya dukung terhadap terciptanya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional.

- c) Sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang menjadi ruh perbankan syariah akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun pihak bank selaku pengelola dana.

Dalam hal pelaksanaannya, prinsip ekonomi syariah akan tercermin dalam nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif yaitu mikro dan makro, sebagai berikut (Bank Indonesia, 2002):

- a) Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati, diantaranya:
- (1) *Shiddiq*, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram);
  - (2) *Tabligh*, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah;
  - (3) *Amanah*, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*);

- (4) *Fathanah*, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).
- b) Nilai-nilai syariah dalam perspektif makro berarti bahwa perbankan syariah harus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan:
- (1) Kaidah zakat, mengkondisikan perilaku masyarakat yang lebih menyukai berinvestasi dibandingkan hanya menyimpan hartanya. Hal ini dimungkinkan karena zakat untuk investasi dikenakan hanya pada hasil investasi sedangkan zakat bagi harta simpanan dikenakan atas pokoknya;
  - (2) Kaidah pelarangan riba, menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil (*equity based financing*) dan melarang riba. Diharapkan produk-produk non riba ini akan mendorong terbentuknya kecenderungan masyarakat untuk tidak bersikap memastikan dan bergeser ke arah sikap untuk berani menghadapi risiko;
  - (3) Kaidah pelarangan judi atau *maisir* tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil. Kondisi ini akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari spekulasi di dalam aktivitas investasinya;
  - (4) Kaidah pelarangan *gharar*, mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan.

#### B. Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional

Perbankan di Indonesia menganut sistem *dual system banking* (bank syariah dan konvensional), sehingga perlu diketahui perbedaan yang mendasar diantara keduanya, seperti pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa.	1. Memakai perangkat bunga dalam kegiatan operasionalnya.
2. Melakukan kegiatan investasi ke sektor usaha yang halal saja.	2. Melakukan kegiatan investasi ke sektor usaha yang halal dan haram.
3. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan.	3. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditor-debitor
4. <i>Profit dan falah oriented.</i>	4. <i>Profit oriented.</i>
5. Terdapat Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi kegiatan operasional perbankan.	5. Tidak terdapat dewan sejenis.

Sumber: Antonio (2001:34).

### C. Prinsip Dasar Dalam Produk Bank Syariah

Secara garis besar, hubungan-hubungan ekonomi berdasarkan syariat-syariat Islam ditentukan oleh hubungan akad. Akad-akad yang berlaku terdiri dari lima prinsip-prinsip dasar. Adapun prinsip-prinsip dasar akad tersebut dapat ditemukan pada produk baik lembaga-lembaga keuangan bank syariah maupun lembaga-lembaga keuangan non bank syariah di Indonesia, meliputi (Muhammad, 2005) dalam Maflachatun (2010):

#### a) Prinsip Simpanan Murni (*Al-Wadi'ah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-wadi'ah*. Fasilitas ini diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya giro dan tabungan. Istilah *al-wadi'ah* dalam dunia perbankan konvensional lebih dikenal dengan giro.

#### b) Bagi Hasil (*Syirkah*)

Prinsip ini adalah suatu konsep yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah

*mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip *mudharabah* ini dapat digunakan sebagai dasar baik produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan dan penyertaan.

c) Prinsip Jual Beli (*At-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu konsep yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank dalam melakukan pembelian barang atas nama bank. Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Implikasinya dapat berupa: *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.

d) Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terdiri dari dua jenis. Pertama, *ijarah* (sewa murni) seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Secara teknik bank dapat membeli dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian barang tersebut disewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati oleh nasabah. Kedua, *bai al-takjiri* atau *ijarah al-muntahiya bithamlik*, yang merupakan penggabungan sewa dan beli di mana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).

e) Prinsip Jasa/*Fee* (*Al-Ajr Walumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer, dan lain-lain.

D. Pengembangan Produk-Produk Bank Syariah

Pengembangan produk-produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga yaitu (Muhammad, 2005) dalam Maflachatun (2010):

a) Produk Penghimpunan Dana

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam produk ini meliputi prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

(1) Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, di mana nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak peminjam. Pengembangan produk bank syariah yang berdasarkan prinsip ini meliputi dua jenis, yaitu: *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhomanah*. *Wadi'ah yad amanah* merupakan barang yang dititipkan tidak dapat dikelola oleh bank syariah. Sementara *Wadi'ah yad dhomanah* yaitu barang yang dititipkan dapat dikelola oleh bank syariah. Prinsip ini dikembangkan dalam bentuk, yaitu: *current account* (giro) dan *saving account* (tabungan).

(2) Prinsip *Mudharabah*

Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib*. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun *syirkah*. Apabila kerugian terjadi, bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Prinsip ini dalam aplikasinya seperti: tabungan berjangka dan deposito berjangka. Prinsip *mudharabah* dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: *mudharabah muqayyadah on balance sheet* dan *off balance sheet* serta *mudharabah mutlaqah*. Pada *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, bank syariah juga berperan memberikan modal untuk dikelola *mudharib* dan bank syariah akan mendapatkan kembali modalnya dan bagi hasil dari proyek yang dikerjakan. *Mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

b) Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tipe tiga model, yaitu:

- (1) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
- (2) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
- (3) Transaksi pembiayaan sebagai usaha kerjasama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Adapun prinsip-prinsip yang digunakan produk-produk bank syariah dalam pola penyaluran dana, antara lain:

(1) Prinsip Jual Beli (*Tijarah*)

Mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan dengan pola:

- (a) Dilakukan untuk *transfer of property*.
- (b) Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi harga jual barang.

Prinsip jual beli dikembangkan menjadi tiga bentuk prinsip pembiayaan, yaitu: pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *istishna*.

- (a) Pembiayaan *Murabahah* Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh.
- (b) Pembiayaan *Bai As-Salam* (Jual Beli Barang Belum Ada) Pembayaran dilakukan dengan tunai, sedangkan barang diserahkan secara tangguh. Bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.

(c) Pembiayaan *Bai Al-Istishna*

Jual beli seperti akad *salam*, namun pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. *Istishna* diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

(2) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Pada dasarnya

prinsip ini sama dengan jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Objek transaksinya adalah barang pada prinsip jual beli, sedangkan jasa menjadi objek transaksi pada prinsip jasa. Pada Akhir sewa, bank syariah dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Transaksi tersebut dikenal dengan istilah *ijarah muntahiya bithamlik* (sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Hal tersebut yang membedakan antara *ijarah* dengan *ijarah muntahiya bithamlik*, yaitu kepemilikan barang atau jasa yang digunakan.

(3) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Prinsip ini meliputi beberapa jenis prinsip, yaitu: *musyarakah*, *mudharabah* dan *mudharabah muqayyadah*.

- (a) *Musyarakah*, merupakan kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak.
- (b) *Mudharabah*, merupakan kerjasama antara *shahibul mal* yang memberikan dana 100 % kepada *mudharib* yang memiliki keahlian.
- (c) *Mudharabah Muqayyadah*, merupakan kerjasama yang hampir sama dengan *mudharabah* namun perbedaannya adalah adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal pada prinsip ini dalam produk bank syariah.

c) Akad Pelengkap

Akad pelengkap dikembangkan sebagai akad pelayanan jasa. Akad ini dilakukan dengan beberapa prinsip transaksi, yaitu: *hiwalah* (alih utang-piutang), *rahn* (gadai), *qardh* (pinjaman kebaikan), *wakalah*, dan *kafalah*.

(1) *Hiwalah* (Alih utang-piutang)

Prinsip transaksi ini lazimnya digunakan untuk membantu *supplier* dalam mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank yang akan mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang dari transaksi yang berdasarkan prinsip *hiwalah*.

(2) *Rahn* (Gadai)

Prinsip transaksi ini memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria, yaitu: memiliki nasabah sendiri, jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar, dan dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

(3) *Qardh* (Pinjaman Kebaikan)

Prinsip transaksi ini membantu nasabah secara cepat, berjangka pendek, dan diarahkan untuk usaha kecil serta keperluan sosial. Jumlah dana yang dikumpulkan dalam pola transaksi ini berasal dari dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

(4) *Wakalah*

Prinsip transaksi ini menggambarkan nasabah memberi kuasa kepada bank syariah untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti: transfer, dan sebagainya. Prinsip ini diterapkan pada pengiriman uang atau transfer, penagihan (*collection payment*), dan lainnya.

(5) *Kafalah*

Bank garansi digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank syariah dapat mempersiapkan nasabah dalam menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank syariah dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadiah* dan memperoleh ganti biaya atas jasa yang diberikan. Bank syariah bertindak sebagai pihak penjamin, sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin.

E. Faktor Pendukung Perkembangan Perbankan Syariah

Terdapat beberapa faktor yang secara signifikan menjadi pendorong peningkatan kinerja industri perbankan syariah, baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan. Diantaranya (Alamsyah, 2012):

- a) Ekspansi jaringan kantor perbankan syariah mengingat kedekatan kantor dan kemudahan akses menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan masyarakat dalam membuka rekening di bank syariah.
- b) Gencarnya program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan perbankan syariah semakin meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat.
- c) Peningkatan kualitas layanan (*service excellent*) perbankan syariah agar dapat disejajarkan dengan layanan perbankan konvensional. Salah satunya adalah pemanfaatan akses teknologi informasi, seperti layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *mobile banking* maupun *internet banking*. Untuk mendukung hal ini, secara khusus Bank Indonesia mendorong bank konvensional yang menjadi induk bank syariah agar mendorong pengembangan jaringan teknologi informasi bagi BUS dan UUS yang menjadi anak usahanya.
- d) Legalitas yang memadai. Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No. 8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa.

Penerbitan sukuk oleh pemerintah sebagai implementasi dari UU Sukuk menambah outlet penempatan dana perbankan syariah dalam rangka pengelolaan likuiditas. Sedangkan pemberlakuan UU No. 42 tahun 2009 merupakan '*tax neutrality*' atas transaksi murabahah yang dilakukan oleh perbankan syariah dimana sebelumnya dikenakan pajak dua kali (*double tax*). Perlakuan pajak tersebut sangat merugikan perbankan syariah karena membuat pembiayaan dengan akad murabahah menjadi lebih mahal, sementara pembiayaan murabahah mempunyai porsi yang dominan dari sekian produk bank syariah..

#### F. Tantangan Pengembangan Perbankan Syariah

Beberapa tantangan yang harus diselesaikan agar perbankan syariah dapat meningkatkan kualitas pertumbuhannya dan mempertahankan eksistensinya. Tantangan ini dibagi menjadi dua tahap yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek (*immediate*) antara lain (Alamsyah, 2012):

- a) Pemenuhan *gap* sumber daya insani (SDI), baik secara kuantitas maupun kualitas. Ekspansi perbankan syariah yang tinggi ternyata tidak diikuti oleh penyediaan SDI secara memadai sehingga menimbulkan *gap*. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya lembaga pendidikan (khususnya perguruan tinggi) yang membuka program studi keuangan syariah. Selain itu, kurikulum pendidikan maupun materi pelatihan di bidang keuangan syariah juga belum terstandarisasi dengan baik untuk mempertahankan kualitas alumninya. Untuk itu perlu dukungan kalangan akademis termasuk Kementerian Pendidikan untuk mendorong pembukaan program studi keuangan syariah. Industri perbankan syariah secara bersama-sama juga dapat melakukan penelitian untuk mengidentifikasi jenis keahlian yang dibutuhkan sehingga dapat dilakukan '*link and match*' dengan dunia pendidikan.
- b) Inovasi pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang kompetitif dan berbasis kekhususan kebutuhan masyarakat. Kompetisi di industri perbankan sudah sangat ketat sehingga bank syariah tidak dapat lagi sekedar mengandalkan produk-produk standar untuk menarik nasabah. Pengembangan produk dan layanan perbankan syariah tidak boleh hanya sekedar 'mengimitasi' produk perbankan konvensional. Bank syariah harus berinovasi untuk menciptakan produk dan layanan yang mengedepankan *uniqueness* atau keunikan dari prinsip syariah dan kebutuhan nyata dari masyarakat. Namun disadari bahwa *lifecycle* dari suatu inovasi produk dan layanan perbankan syariah sangat pendek karena dengan mudah dan segera dapat ditiru oleh bank-bank lainnya sehingga mengurangi minat bank untuk berinovasi. Untuk itu, perlu dibentuk semacam *working group* yang

beranggotakan praktisi perbankan syariah untuk memikirkan secara bersama-sama inovasi produk yang dapat dikembangkan. Mekanisme lain yang dapat diambil untuk mendorong inovasi produk dan layanan adalah memberikan paten selama beberapa tahun agar tidak ditiru oleh bank yang lain.

- c) Kelangsungan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan untuk menggugah ketertarikan dan minat masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan perbankan syariah harus terus dilakukan. Namun disadari bahwa kegiatan ini merupakan *cost center* bagi bank syariah. Selama ini kegiatan sosialisasi dan edukasi perbankan syariah didukung oleh Bank Indonesia melalui program '*iB Campaign*' baik melalui media masa (iklan layanan masyarakat), syariah *expo*, penyelenggaraan workshop/seminar, dsb. Peran Bank Indonesia dalam hal ini menjadi berkurang karena telah beralihnya kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan (termasuk perbankan syariah) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk itu, industri perbankan syariah perlu meningkatkan 'kemandirian', baik dalam hal formulasi program maupun pembiayaannya sehingga program '*iB Campaign*' dapat terus berlangsung secara kontinu.

Sementara tantangan yang harus diselesaikan dalam jangka panjang antara lain (Alamsyah, 2012):

- a) Perlunya kerangka hukum yang mampu menyelesaikan permasalahan keuangan syariah secara komprehensif. Sistem keuangan syariah secara karakteristik berbeda dengan sistem keuangan konvensional, terdapat beberapa kekhususan yang tidak dapat dipersamakan sehingga penggunaan kerangka hukum konvensional menjadi kurang memadai. Penyelesaian perselisihan transaksi syariah juga dapat menggunakan jalur pengadilan agama, namun tatanan peradilan agama untuk dapat menyelesaikan transaksi keuangan juga dinilai belum memadai. Penyelesaian perselisihan transaksi keuangan syariah dengan menggunakan 'hukum *fiqh*' masih dapat

menimbulkan perbedaan interpretasi karena perbedaan mazhab (*lack of convergence of sharia interpretation*).

Kompilasi hukum ekonomi/keuangan islam yang disepakati bersama untuk dijadikan rujukan dan disahkan oleh negara menjadi suatu keharusan. Upaya penyempurnaan kerangka hukum ini juga perlu dilakukan dalam skala global untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi dalam transaksi keuangan syariah antar negara. Penyempurnaan kerangka hukum akan memberikan suasana yang kondusif bagi pengembangan keuangan syariah, baik secara nasional maupun global.

- b) Perlunya kodifikasi produk dan standar regulasi yang bersifat nasional dan global untuk menjembatani perbedaan dalam '*fiqh muammalah*'. Jika diperhatikan secara jeli dalam pengembangan keuangan syariah di beberapa negara, dapat dilihat adanya perbedaan yang nyata dalam pemahaman '*fiqh muammalah*'. Di satu sisi terdapat negara yang terlalu berhati-hati (konservatif), namun di sisi lain terdapat negara yang terlalu longgar (liberal) dalam aplikasi '*fiqh muammalah*' tersebut sehingga peluang akan terjadinya perbedaan dan perselisihan sangat terbuka. Walaupun perbedaan pendapat diperbolehkan dan dianggap sebagai rahmat dalam pandangan Islam, namun perbedaan tersebut jika terkait dengan transaksi keuangan akan menimbulkan risiko.

Untuk itu, perlu penyesuaian produk secara nasional maupun global sangat diperlukan agar keuangan islam dapat tumbuh bersama di berbagai negara, tidak saling memproteksi karena perbedaan mazhab. Hadirnya lembaga internasional seperti, *International Financial Services Board* (IFSB), *International Islamic Financial Market* (IIFM), dan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), yang menghadirkan regulasi yang dapat diadopsi secara global perlu terus didukung dan dikembangkan agar tercipta '*global regulation convergence*'.


- c) Perlunya referensi nilai imbal hasil (*rate of return*) bagi keuangan syariah. Nilai imbal hasil yang dibagikan (*sharing*) dalam sistem keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, hendaknya merupakan hasil yang nyata dari aktivitas bisnis. Sayangnya, referensi nilai imbal hasil tersebut belum tersedia sehingga institusi keuangan syariah seringkali melakukan penyetaraan dengan suku bunga dalam sistem konvensional. Selain bersifat kurang adil, perilaku ini dapat menimbulkan risiko reputasi bagi sistem keuangan syariah karena tidak ada perbedaan yang hakiki dengan sistem konvensional. Bank Indonesia telah mulai melakukan kajian mengenai referensi nilai imbal hasil untuk sektor pertanian dan pertambangan, dan masih terus disempurnakan validitasnya. Untuk itu, perlu dukungan dan peran serta dari kalangan akademisi dan asosiasi para pakar seperti Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) untuk melakukan kajian lebih lanjut dan komprehensif.

#### 2.1.2 Teori Efisiensi

Huri dan Susilowati (2004) menjelaskan bahwa efisiensi dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara *output* dengan *input*, atau jumlah *output* yang dihasilkan dari satu *input* yang digunakan. (Suswadi, 2007 dalam Haryadi, 2011) menyebutkan bahwa efisiensi diartikan sebagai rasio antara *output* dengan *input*. Ada tiga faktor yang menyebabkan efisiensi, yaitu (1) apabila dengan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang lebih besar, (2) *Input* yang lebih kecil dapat menghasilkan *output* yang sama, dan (3) dengan *input* yang lebih besar dapat menghasilkan *output* yang lebih besar lagi.

Ascarya dan Yumanita (2008) menelaah tentang konsep efisiensi yang berasal dari konsep mikro ekonomi yaitu teori konsumen dan teori produsen. Teori konsumen mencoba untuk memaksimalkan kegunaan atau kepuasan dari sudut pandang individu, sedangkan teori produsen mencoba untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimumkan biaya dari sudut pandang produsen. Pada teori produsen tersebut terdapat garis batas produksi (*production*

*frontier line*) yang menggambarkan hubungan antara *input* dan *output* dari proses produksi. Garis batas produksi ini mewakili tingkat *output* maksimum dari setiap penggunaan *input* yang mewakili faktor produksi (tenaga kerja) dari suatu perusahaan atau industri, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1, bahwa pada awalnya penambahan tenaga kerja akan menaikkan produksi (*output*), akan tetapi ketika pada garis batas produksi tetap terjadi peningkatan tenaga kerja maka akan menurunkan produktivitas atau berlakunya hukum *law of diminishing marginal return*.



Gambar 2.1 Garis Batas Produksi (Sumber: Ascarya dan Yumanita, 2008)

Dalam teori ekonomi, ada dua pengertian, yaitu efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis. Efisiensi ekonomis mempunyai sudut pandang makro yang mempunyai jangkauan lebih luas dibandingkan dengan efisiensi teknis yang bersudut pandang mikro. Pengukuran efisiensi teknis cenderung terbatas pada hubungan teknis dan operasional dalam proses konservasi *input* menjadi *output*, sehingga usaha untuk meningkatkan efisiensi teknis hanya memerlukan kebijakan mikro yang bersifat internal, yaitu dengan pengendalian dan alokasi sumber daya yang optimal. Dalam efisiensi ekonomis, harga tidak dianggap *given*, karena harga dapat dipengaruhi oleh kebijakan makro (Walter, 1995 dalam Haryadi 2011).

Penghitungan efisiensi teknis sebelumnya telah dilakukan oleh Farrell (1957) dalam Coelli (1996) yang menggambarkan sebuah ukuran sederhana mengenai efisiensi perusahaan dengan cara menghitung berbagai macam *input*

yang digunakan untuk produksinya. Farrell mengusulkan efisiensi dari dua komponen yaitu: *technical efficiency* yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan *output* maksimum dari serangkaian *input* yang telah ditentukan, dan *allocative efficiency* yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan berbagai macam *input* dalam proporsi yang optimal, di mana masing-masing *input* sudah ditentukan tingkat harga dan teknologi produksinya. Kedua komponen efisiensi tersebut dikombinasikan lalu menghasilkan *total economic efficiency*. Terdapat dua orientasi dalam pengukuran efisien, sebagai berikut:


a. Pengukuran Berorientasi *Input* (*Input Oriented Measures*)

Farrell mengilustrasikan idenya menggunakan sebuah contoh sederhana dengan kasus suatu perusahaan tertentu yang menggunakan dua buah *input* ( $x_1$  dan  $x_2$ ) untuk memproduksi sebuah *output* tunggal ( $y$ ) dengan sebuah asumsi *constant return to scale* atau CRS, pada Gambar 2.2. *Isoquant* ( $SS'$ ) menggambarkan kombinasi *input* untuk menghasilkan tingkat *output* tertentu (efisien secara teknis), sementara *isocost* ( $AA'$ ) menggambarkan kombinasi *input* yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Garis  $OP$  menunjukkan kombinasi *input* yang digunakan oleh suatu perusahaan. Titik  $Q'$  menunjukkan efisiensi secara teknikal dan alokatif. Titik  $P$  menunjukkan inefisiensi karena tidak berada pada kurva *isocost* dan *isoquant*. Titik  $R$  menunjukkan efisiensi secara alokatif sedangkan  $Q$  efisien secara teknis. Tingkat efisiensi teknis (*technical efficiency/TE*) dari perusahaan pada umumnya dapat diukur dengan menggunakan nilai rasio:

$$TE = OQ/OP \dots\dots\dots (2.1)$$

Persamaan tersebut akan sama dengan persamaan  $1 - QP/OP$ , dimana nilainya berkisar antara nol dan satu, dan karena itu akan menghasilkan indikator dari derajat *technical efficiency* dari perusahaan tersebut. Nilai satu mengimplikasikan bahwa perusahaan telah mencapai kondisi efisien secara

penuhi. Sebagai contoh, titik  $Q$  telah mencapai *technical efficiency* karena berada pada kurva *isoquant* yang efisien.



Dimana:  $X_1 = \text{input pertama}$ ,  $X_2 = \text{input kedua}$ ,  $Y = \text{output}$

Gambar 2.2 Efisiensi Teknis dan Efisiensi Alokatif (Sumber: Coelli, 1996)

Jika rasio harga *input* (dalam Gambar 2.2 diwakili oleh garis  $AA'$ ) juga telah diketahui, maka titik produksi yang efisien secara alokatif juga dapat dihitung. Tingkat efisiensi alokatif (*allocative efficiency/AE*) dari suatu perusahaan yang berorientasi pada titik  $P$  dapat didefinisikan dengan rasio:

$$AE = OR/OQ \dots\dots\dots (2.2)$$

Dimana jarak  $RQ$  menggambarkan pengurangan dalam biaya produksi yang dapat diperoleh apabila tingkat produksi berada pada titik  $Q'$  yang efisien secara alokatif dan secara teknis, berbeda dengan titik  $Q$  yang efisien secara teknis (*technically efficient*), akan tetapi tidak efisien secara alokatif (*allocatively inefficient*).

Total efisiensi ekonomis (*total economic efficiency*) didefinisikan dengan rasio:

$$EE = OR/OP \dots\dots\dots (2.3)$$

Dimana jarak dari titik  $R$  ke titik  $P$  dapat juga diinterpretasikan dengan istilah pengurangan biaya (*cost reduction*). Perhatikan bahwa produk yang efisien secara teknis dan secara alokatif memberikan makna telah

tercapainya efisiensi ekonomis secara keseluruhan.


$$TE \times AE = \left(\frac{OQ}{OP}\right) \times \left(\frac{OR}{OP}\right) = EE \dots\dots\dots (2.4)$$

Dimana semua ukuran ketiganya terletak pada daerah yang bernilai antara nol dan satu.

b. Pengukuran Berorientasi *Output* (*Output-Oriented Measures*)

Pengukuran efisiensi secara teknis yang berorientasi *input*, pada dasarnya bisa ditujukan untuk menjawab pertanyaan: “Sampai seberapa banyak kuantitas *input* dapat dikurangi secara proporsional tanpa mengubah kuantitas *output* yang diproduksi?” atau dengan kata lain, “Sampai seberapa banyak kuantitas dari *output* dapat ditambah tanpa mengubah kuantitas *input* yang digunakan?”. Ini disebut pengukuran berorientasi *output* (*output-oriented measure*), yang merupakan kebalikan dari pengukuran berorientasi *input*.


Perbedaan antara pengukuran yang berorientasi pada *input* dan *output* dapat diilustrasikan dengan menggunakan sebuah contoh sederhana yang terdiri dari satu *input* dan satu *output*, pada Gambar 2.3 (a) digambarkan mengenai sebuah fungsi produksi dengan teknologi yang bersifat *decreasing return to scale* yang diwakili oleh  $f(x)$ , dan sebuah perusahaan yang tidak efisien yang beroperasi pada titik  $P$ . Farrell menjelaskan pengukuran yang berorientasi *input* dari efisiensi teknis (TE) sama dengan rasio  $AB/AP$ , sedangkan pengukuran berorientasi *output* dari efisiensi teknis diwakili oleh rasio  $CP/CD$ .



Gambar 2.3 Pengukuran Efisiensi Berorientasi *Input Output* Serta *Return to Scale* (Sumber: Coelli, 1996)

Pengukuran yang berorientasi *input* dan *output* akan menghasilkan nilai pengukuran yang sama dari efisiensi teknis jika berada pada kondisi CRS, namun jika berada dalam kondisi *decreasing return to scale* atau DRS, nilai pengukuran TE tidak akan sama hasilnya. Dalam hal ini CRS ditunjukkan pada Gambar 2.3 (b) bahwa  $AB/AP = CP/CD$ , untuk titik  $P$  yang tidak efisien (Farell dan Lovell, 1978) dalam Coelli (1996).

Pengukuran tingkat efisiensi berorientasi *output* ini dapat dianalisis lebih dalam dengan sebuah contoh kasus dimana fungsi produksi melibatkan dua macam *output* ( $y_1$  dan  $y_2$ ) dan sebuah *input* tunggal ( $x$ ). Jika kita mengasumsikan dalam kondisi *constant return to scale*, maka dapat dipresentasikan tingkat teknologi dengan sebuah kurva unit kemungkinan produksi (*unit production possibility curve*) dalam bentuk dua dimensi. Contoh ini disajikan dalam Gambar 2.4, dimana garis  $ZZ'$  merupakan kurva unit kemungkinan produksi (*unit production possibility curve*) dan titik  $A$  dapat diumpamakan dengan sebuah perusahaan yang tidak efisien. Perhatikan bahwa  $A$  sebagai titik tidak efisien dalam kasus ini terletak di bawah kurva karena  $ZZ'$  mewakili batasan atau titik tertinggi dari garis kemungkinan produksi.



Gambar 2.4 Efisiensi Teknis dan Alokatif dari Pendekatan Berorientasi *Output* (Sumber: Coelli, 1996)

Farell menjelaskan pengukuran efisiensi berorientasikan *output* dapat didefinisikan sebagaimana yang telah diilustrasikan dalam Gambar 2.4, dimana titik A ke B mewakili inefisiensi secara teknis, yang berarti bahwa jumlah *output* bisa ditingkatkan tanpa adanya penambahan *input*. Pengukuran efisiensi teknis berorientasikan *output* dapat dinyatakan dengan rasio:

$$TE = OA/OB \dots\dots\dots (2.5)$$

dengan *revenue efficiency* (RE):

$$TE = OA/OC \dots\dots\dots (2.6)$$

Jika diperoleh informasi tentang harga, maka dapat digambarkan sebuah kurva *isorevenue* yaitu garis *DD'* dan mendefinisikan efisiensi alokatif dengan:

$$AE = OB/OC \dots\dots\dots (2.7)$$

Dimana mempunyai interpretasi adanya peningkatan pendapatan (*increasing revenue interpretation*), dimana pada contoh kasus pengukuran efisiensi berorientasi *input*, serupa dengan interpretasi adanya pengurangan biaya (*cost reducing*) dalam kondisi ketidakefisienan yang bersifat alokatif. Lebih lanjut pada titik B' dapat didefinisikan efisiensi ekonomi secara keseluruhan (*overall economic efficiency*) sebagai hasil dari dua pengukuran efisiensi

teknis dan efisiensi alokatif.

$$TE \times AE = \left(\frac{OA}{OC}\right) \times \left(\frac{OB}{OC}\right) = EE \dots\dots\dots (2.8)$$

Menurut Samsubar (2000) dalam Haryadi (2011) ada tiga kegunaan mengukur efisiensi. Pertama, sebagai tolak ukur untuk memperoleh efisiensi relatif, mempermudah perbandingan antara unit ekonomi satu dengan lainnya. Kedua, apabila terdapat variasi tingkat efisiensi dari beberapa unit ekonomi yang ada, maka dapat dilakukan penelitian untuk menjawab faktor-faktor apa yang menentukan perbedaan tingkat efisiensi, dengan demikian dapat dicari solusi yang tepat. Ketiga, informasi mengenai efisiensi memiliki implikasi kebijakan karena membantu pengambil kebijakan untuk menentukan kebijakan yang tepat.

### 2.1.3 Efisiensi Perbankan

Efisiensi dalam sektor perbankan merupakan salah satu parameter kerja yang cukup populer untuk mengukur kinerja bank. Hal ini disebabkan efisiensi yang merupakan jawaban kesulitan-kesulitan dalam penghitungan ukuran-ukuran kinerja, seperti tingkat efisiensi teknologi, alokasi, dan efisiensi total (Hadad *et al.*, 2003). Syakir (2004) menjelaskan bahwa secara keseluruhan efisiensi perbankan dapat didekomposisikan dalam efisiensi skala (*scale efficiency*), efisiensi cakupan (*scope efficiency*), efisiensi teknik (*technical efficiency*), dan efisiensi alokasi (*allocative efficiency*). Bank dikatakan mencapai efisiensi dalam skala ketika bank bersangkutan mampu beroperasi dalam skala hasil yang konstan (*constant return to scale*), sedangkan efisiensi cakupan tercapai ketika bank mampu beroperasi pada diversifikasi lokasi. Efisiensi alokasi tercapai ketika bank mampu menentukan berbagai *output* yang memaksimalkan keuntungan, sedangkan efisiensi teknik pada dasarnya menyatakan hubungan antara *input* dengan *output* dalam suatu proses produksi. Suatu proses produksi dikatakan efisien, apabila pada penggunaan *input* sejumlah tertentu dapat dihasilkan *output* yang maksimum atau untuk menghasilkan *output* sejumlah tertentu digunakan